



PUTUSAN

Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Disna Alvinda binti Sugiono**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Margorukun I Buntu 3, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Dwi Yulianto, S.H., S.Psi., M.H.**, Advokat, yang berkantor di Jl. Gubeng Kertajaya 4-B/15 Surabaya (60282), berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3094/Kuasa/06/2024/PA.Sby tanggal 04 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Donny Andrian Saputra bin Sudarmadji**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Margorukun I Buntu 3, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Juni 2024 dengan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 2697/Pdt.G/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 (17 Syawal 1422 H), Pukul 08.00 WIB, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/022/V/2021, yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan pada tanggal 29 Mei 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Bisri Mustafa, NIP. 197212142005011002;
2. Bahwa selama pemikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di beberapa tempat, antara lain:
  - a. Rumah orang tua Penggugat di Perumahan Green River, Menganti, selama 1 (satu) bulan;
  - b. Kost di sekitaran Kodam V Brawijaya, selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
  - c. Setelah melahirkan, Penggugat kembali tinggal ke rumah orang tuanya di Perumahan Green River, Menganti, selama 7 (tujuh) bulan;
  - d. Semenjak Desember 2022 hingga Maret 2024, Penggugat dan Tergugat kost sekitar Putat Lor Menganti Gresik;
3. Bahwa fakta-fakta di dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat, terkait profesi dan pekerjaan Penggugat dan Tergugat, masing-masing adalah:
  - a. Penggugat adalah mengurus rumah tangga yang sebelum menikah pernah bekerja di Indomaret, setelah menikah dan melahirkan tidak bekerja;
  - b. Tergugat adalah asisten Supervisor di Perusahaan PT. Mitra Adi Perkasa, sebelum menikah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) putra dan diberi nama:
  - a. Kenzie Arsenio Saputra, Laki-Laki; lahir di Kota Surabaya, 2 Juli 2022, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 3578-LT-12092022-0065, Nomor Induk

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan 3578130207220005, dikeluarkan di Kota Surabaya, pada tanggal 12 September 2022, ditanda-tangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji, ST., M.MT., NIP. 197010231996021001, secara elektronik;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sikap dan perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat, yakni 1 (satu) bulan setelah menikah saat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga sebagai jalan keluarnya Penggugat dan Tergugat harus kost di sekitaran Kodam V Brawijaya, dengan sebagian pertimbangan lainnya adalah mendekati tempat kerja Tergugat di Ciputra World;
6. Bahwa ternyata perilaku kasar Tergugat tidak berhenti saat berpindah rumah tempat di tempat kost; saat Penggugat hamil pada usia kandungan 3 (tiga) bulan, Tergugat masih suka berkata-kata kasar dan meminta Penggugat untuk bekerja (tidak tinggal di rumah saja), bahkan tidak hanya kata-kata kasar saja melainkan juga main tangan, memukul dan menendang di bagian punggung, kepala dan dada;
7. Bahwa saat terjadi pertengkaran, Tergugat selalu meminta Penggugat pergi (mengusir), Penggugat selalu mengalah dan memilih kembali ke rumah orang tua, dan ketika sudah reda mencoba kembali ke tempat tinggal Tergugat; Bahwa dalam kondisi tertekan dan teraniaya, Penggugat mencoba bertahan mengingat kondisinya yang sedang hamil dan setelah melahirkan mencoba bertahan mengingat putra satu-satunya;
8. Bahwa saat pertengkaran, Tergugat selalu menyatakan tidak lagi membutuhkan Penggugat dan sudah putus hubungan, yang beberapa kali dilakukan oleh Tergugat saat meminta Penggugat meninggalkannya (mengusimya) yang teringat oleh Penggugat pada Desember 2023 dan terakhir pada 24 Maret 2024 sebelum hari raya Idul Fitri 1445 H. dengan sekalian membawa anaknya;
9. Bahwa kondisi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, diduga karena arogansi dan dominasi Tergugat dalam hal rumah tangga (khususnya keuangan) yang selalu meminta Penggugat bekerja, dan sangat marah bila tidak bekerja (tidak punya penghasilan) yang bertujuan

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memiliki rumah tinggal di perumahan, terlebih sejak bulan Maret 2023, mempunyai tanggungan cicilan Kredit Pemilikan Rumah di Perumahan Patra Raya Cerme; berikut fakta lain di luar keuangan adalah Tergugat tidak menyukai bila anaknya rewel, bila mengetahuinya akan memarahi Penggugat berikut memintanya pergi dari rumah bersama anaknya;

10. Bahwa upaya keluarga untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diabaikan begitu saja oleh Tergugat dan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga, yang ditunjukkan melalui momen silaturahmi Idul Fitri pada 2023 (1444 H) dan 2024 (1445 H), Penggugat tetap melakukan silaturahmi kepada keluarga Penggugat, namun sebaliknya atau tidak demikian halnya dengan Tergugat yang tidak pernah mau untuk bersilaturahmi kepada keluarga Penggugat pada 2 tahun periode Idul Fitri 2023 (1444 H) dan 2024 (1445 H);
11. Bahwa semenjak pernikahan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan dalih untuk menabung untuk kebutuhan keluarga hingga melakukan pembayaran cicilan kredit pemilikan rumah;
12. Bahwa pada dasarnya kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi manakala Tergugat telah meminta Penggugat untuk meninggalkan rumah (mengusir) dengan membawa anaknya yang masih berusia belum genap 2 (dua) tahun dan menyatakan tidak membutuhkan lagi Penggugat, dan hal tersebut tidak hanya sekali dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
13. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi syarat dan alasan-alasan hukum untuk dapat dikabulkannya Gugatan Perceraian ini sebagaimana diatur dalam:
  - i. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby



14. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian ini dan tidak mungkin lagi dipertahankan, maka Sighat Taklik Talak Tergugat atas diri Penggugat telah dapat dijatuhkan sebagai terpenuhi, dan satu-satunya cara adalah mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama Surabaya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 (17 Syawwal 1422 H), Pukul 08.00 WIB, dinyatakan putus karena Perceraian; serta Penggugat kini dalam keadaan suci dan tidak hamil;
15. Bahwa Gugatan Perceraian ini sebenarnya muncul dari tindakan yang dilakukan Tergugat dalam bentuk kekerasan verbal dan fisik, perilaku kasar dilakukan kepada Penggugat berikut putranya; berdasarkan Pasal 149 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, memberi kewajiban bekas suami, yakni Tergugat untuk memberikan *mut'ah*; oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat meminta *mut'ah* dari Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*); dan *mut'ah* yang merupakan kewajiban TERGUGAT yang menceraikan Penggugat, dan tidak berlebihan bila PENGGUGAT mengutip firman Allah SWT. dalam Surat Al Baqarah Ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

dengan terjemahnya yakni: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa."

16. Bahwa Penggugat meminta uang nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat semenjak setelah pemikahan mulai bulan Juni 2021 hingga saat ini yakni setidaknya selama 36 (tiga puluh enam) bulan, untuk setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga madliyah tersebut sebesar Rp.2.000.000,- x 36 bulan = Rp.72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*);
17. Bahwa Penggugat meminta uang nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- X 3 bulan = Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sudah seharusnya dengan mempertimbangan ketentuan dan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “... *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ...*”, Tergugat menyerahkan *hadhonah* (asuh, perawatan dan pemeliharaan) putra satu-satunya:
- a. Kenzie Arsenio Saputra, Laki-Laki; lahir di Kota Surabaya, 2 Juli 2022, sekarang berusia 23 (dua puluh tiga) bulan atau belum 2 (dua) tahun; kepada Penggugat yang selama ini mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang yang seharusnya sebagai ibu kandung agar masa depannya kelak menjadi lebih baik dan bermanfaat, namun tetap memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk menjeguk dan mendatangi anak tersebut di tempat tinggal Penggugat;
19. Bahwa seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung putra satu-satunya, yang bernama: Kenzie Arsenio Saputra, untuk memberikan biaya perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan layak sejak kelahirannya hingga berusia dewasa, maka sangat beralasan apabila Penggugat melalui Gugatan Perceraian ini mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan mengabulkan Gugatan Perceraian ini melalui amar putusan yang menghukum Tergugat membayar nafkah anak melalui Penggugat sebagai biaya perawatan, pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan layak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulannya sampai anak dewasa dan dapat hidup mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya YTH. agar memanggil kedua belah, Penggugat dan Tergugat sebagaimana seharusnya, untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya Penggugat mohon diputuskan sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat, **Donny Andrian Saputra Bin Sudarmadji** terhadap Penggugat, **Disna Alvinda Binti Sugiono** di depan Sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan *Hadhona*h anak kepada Penggugat yang sekarang ini masih dibawah umur yakni:
  - a. Kenzie Arsenio Saputra, Laki-Laki; lahir di Kota Surabaya, 2 Juli 2022, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 3578-LT-12092022-0065, Nomor Induk Kependudukan 3578130207220005, dikeluarkan di Kota Surabaya, pada tanggal 12 September 2022, ditanda-tangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji, ST., M.MT., NIP. 197010231996021001;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada/melalui Penggugat sebagai biaya pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan layak bagi anaknya yang bernama Kenzie Arsenio Saputra sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan sampai anak dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- x 36 bulan = Rp.72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
8. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Subsida

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Pro aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Yulianto, S.H., S.Psi., M.H., Advokat, yang berkantor (Surabaya) Jl. Gubeng Kertajaya 4-B/15 Surabaya (60282), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang pembuktian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs.H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. tanggal 27 Juni 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut :

## Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa:

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Kenzie Arsenio Saputra, Laki-Laki; lahir di Kota Surabaya, 2 Juli 2022, sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 3578-LT-12092022-0065, Nomor Induk Kependudukan 3578130207220005, dikeluarkan di Kota Surabaya, pada tanggal 12 September 2022, ditanda-tangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji, ST., M.MT., NIP. 197010231996021001, secara elektronik, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat dan Tergugat;
- Anak di asuh bersama, 1 minggu bersama Penggugat, 1 minggu bersama Tergugat;
- Untuk Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Belum di sepakati.

## Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

## Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/022/V/2021 tanggal 29 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzie Arsenio Saputra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Donny Andrian Saputra, Nomor 3578130511210007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Percakapan WA Tergugat menggunakan nomoer tidak dikenal, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Percakapan WA antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi screenshot handphone Tergugat dengan wanita idaman lain, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi foto Tergugat dengan wanita idaman lain, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Percakapan WA antara Tergugat dengan Nomor keponakan Tergugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Percakapan WA antara Tergugat dengan Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Fotokopi foto ruang tidur Penggugat bersama Tergugat saat masih tinggal bersama orangtua Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Tergugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;

## B. Saksi

1. Nama Sugiono bin Ngatemi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Green River Park Blok BG No. 12 Kelurahan Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak bernama Kenzie Arsenio Saputra kini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai perselisihan dan pertengkar;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan meminta Penggugat untuk bekerja (tidak tinggal di rumah saja), bahkan Tergugat juga main tangan, memukul dan menendang di bagian punggung, kepala dan dada Penggugat;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
  - Bahwa selama tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan di Ciputra Wold akan tetapi tidak tahu penghasilannya;
2. Nama Suciani binti Harto Harjo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Green River Park Blok BG No. 12 Kelurahan Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan meminta Penggugat untuk bekerja (tidak tinggal di rumah saja), bahkan Tergugat juga main tangan, memukul dan menendang di bagian punggung, kepala dan dada Penggugat;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
  - Bahwa selama tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan di Ciputra Wold akan tetapi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Yulianto, S.H., S.Psi., M.H., Advokat, yang berkantor (Surabaya) Jl. Gubeng Kertajaya 4-B/15 Surabaya (60282), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan meminta Penggugat untuk bekerja (tidak tinggal di rumah saja), bahkan Tergugat juga main tangan, memukul dan menendang di bagian punggung, kepala dan dada Penggugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2023 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 sampai dengan P.10 adalah fotokopi screenshot percakapan via what shapp, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Kerja, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa seorang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Kenzie Arsenio Saputra, laki-laki, lahir di Surabaya, 2 Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berkata-kata kasar dan meminta Penggugat untuk bekerja (tidak tinggal di rumah saja), bahkan Tergugat juga main tangan, memukul dan menendang di bagian punggung, kepala dan dada Penggugat, dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ التُّوسِيعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ، مَتَّعَابًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya :*“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);*

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “ujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat, untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Kenzie Arsenio Saputra bin Donny Andrian Saputra lahir tanggal 2 Juli 2022 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai ayahnya, melainkan harus mengutamakan “demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*) hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaedah hukum “pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemashlahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak sudah atau belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*)”.

Menimbang, bahwa masalah hak asuh untuk perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan dan kemashlahatan bagi anak, oleh karenanya majelis berpendapat bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi harus juga melihat fakta ikut siapa anak tersebut yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, jadi bukan semata-mata secara normatif siapa yang paling berhak, sekalipun anak belum *mumayyiz*;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, selama ini anak Penggugat dan Tergugat *a quo* berada dalam asuhan Penggugat dan kondisi anak tersebut tetap sehat baik fisik maupun psikisnya, maka majelis menilai bahwa Penggugatlah yang lebih layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan sebagaimana, dengan menetapkan anak yang bernama Kenzie Arsenio Saputra bin Donny Andrian Saputra lahir tanggal 2 Juli 2022, berada dalam *hadhanah* Penggugat, selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bukan berarti putusya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat terhadap anaknya. Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya, Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup akses/kesempatan bagi Tergugat sebagai ayahnya, yang juga adalah kebutuhan anak terhadap ayahnya, dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Kenzie Arsenio Saputra bin Donny Andrian Saputra lahir tanggal 2 Juli 2022 yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh seorang anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja staf Ciputra Wolrd dan tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.725.479.19;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Kirana Zakiyyah Wicaksono binti Fathoni Wicaksono, Umur 4 tahun yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara ex officio untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama bernama Kenzie Arsenio Saputra bin Donny Andrian Saputra lahir tanggal 2 Juli 2022 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut pembayaran nafkah lampau atau nafkah *madliyah* selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada Tergugat sebesar Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan ternyata menurut pengakuan Penggugat bahwa tidak diberikan nafkah oleh Penggugat selam berpisah dengan Penggugat selama 7 (tujuh) bulan saja bukan 36 (tiga puluh enam) bulan, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sebagai isterinya yang sah, sedangkan terbukti pula bahwa Penggugat bukanlah termasuk isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tuntutan jumlah pembayaran nafkah *madliyah* tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah tuntutan yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, namun tentang jumlah berapa bulanya terbukti sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka tuntutan yang akan dikabulkan Majelis Hakim hanyalah selama 7 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah tersebut yang layak, wajar, patut dan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, selayaknya pembayaran nafkah *madliyah* Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 7 bulan = Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

*Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang pembayaran nafkah *madliyah* patut untuk dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Donny Andrian Saputra bin Sudarmadji**) terhadap Penggugat (**Disna Alvinda binti Sugiono**);
3. Menetapkan anak bernama **Kenzie Arsenio Saputra bin Donny Andrian Saputra**, lahir tanggal 2 Juli 2022, berada di bawah asuhan / *hadlanah* Penggugat, dan memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya selama tidak merugikan hak anak;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dan nafkah madliyah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana diktum nomor 3 minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 di atas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1446 Hijriah, oleh **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nyamin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

**Drs. Akramudin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nyamin, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	140.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>450.000,00</b>

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.2697/Pdt.G/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)